

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bantu penyandang disabilitas yang digunakan dalam beribadah di tulungagung berupa kruk, tongkat ketiak oleh penyandang disabilitas cacat kaki dan blindstik oleh penyandang disabilitas tuna netra. Keterbatasan mobilitas dan fasilitas masjid yang tidak ramah disabilitas menjadi penyebab digunakannya alat bantu disabilitas dalam beribadah khususnya di masjid. Minimnya fasilitas dan aksesibilitas ditempat beribadah bertolak belakang dengan apa yang terdapat pada pasal 14 UU Nomor 8 tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Tujuan dari Penggunaan alat bantu disabilitas dalam beribadah agar mempermudah penyandang disabilitas berjalan dari rumah atau parkir sampai pada tempat sholat. Penggunaan dari alat bantu tersebut tidak terbatas pada tempat tempat suci akan tetapi pada tempat yang belum tentu kesuciannya seperti jalan, kamar mandi dan tempat wudhu. Hal tersebut menjadi alasan timbulnya keraguan mengenai kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah.

2. Penyandang disabilitas mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan kesucian alat bantu dalam beribadah, pendapat pertama penyandang disabilitas menilai alat bantu adalah suci hal ini didasarkan pada tidak nampaknya najis yang menempel pada alat bantu tersebut hal ini didukung dengan tidak adanya larangan dari pihak takmir masjid maupun masyarakat dalam penggunaan alat bantu tersebut dalam beribadah. Pendapat yang kedua adalah tidak suci alat bantu tersebut dinilai tidak suci karena di gunakan juga ditempat yang belum tentu kesuciannya selain itu penyandang disabilitas meyakini setiap muslim diwajibkan menjaga kesucian masjid. penyandang yang mempunyai pendapat ini menggunakan alat bantu hanya sampai bagian serambi masjid. Meski mempunyai pendapat berbeda dalam kesucian alat bantu disabilitas akan tetapi penyandang disabilitas memiliki standart kesucian yang sama yakni alat bantu tersebut di sucikan hanya saat alat bantu tersebut terlihat kotor, alat bantu tersebut di bersihkan dengan menggunakan kain lap dan juga air.
3. MUI Tulungagung memperbolehkan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah dimasjid, alat bantu tersebut disamakan dengan sandal atau sepatu. MUI Tulungagung menilai alat bantu penyandang disabilitas adalah suci selama tidak ada najis yang menempel baik dilihat dari bentuk, warna dan bau dasar ini juga di gunakan dalam menentukan kesucian masjid. Dalam menanggapi fenomena penggunaan alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah Majelis Ulama Indonesia

berharap masyarakat dapat lebih memuliakan penyandang disabilitas dengan mengadakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas beribadah di masjid.

B. Saran

1. Untuk masyarakat dan takmir masjid agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan membangun fasilitas yang mempermudah penyandang disabilitas untuk beribadah di masjid sehingga akan semakin banyak masjid ramah disabilitas.
2. Untuk penyandang disabilitas perlu meningkatkan kembali kesadaran dan juga semangat untuk beribadah di masjid karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan muslim normal lainnya dalam menggunakan masjid.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian lebih dalam terutama pada hal- hal yang belum terdapat dalam penelitian ini.